

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak mengambil bagian besar dalam memajukan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Dengan pajak dan retribusi, pemerintah dapat mendukung pembangunan daerah. Sebelumnya, pada tahun 1984 Indonesia menggunakan *official assessment system* yaitu pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab dalam penghitungan pajak kemudian berubah ke *self assessment system* yaitu hak pemungutan ditangan wajib pajak. Tujuan berubahnya sistem pemungutan pajak tersebut adalah agar wajib pajak mematuhi kewajibannya tanpa paksaan sesuai peraturan. Dalam prakteknya ada beberapa perusahaan yang berusaha untuk mengurangi beban pajak yang akan mereka keluarkan. Upaya yang dilakukan dalam mengurangi beban pajak pada perusahaan biasanya pihak manajemen akan melakukan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak.

Fenomena yang terdapat pada salah satu perusahaan makanan dan minuman di Indonesia yang melakukan *tax avoidance* ini dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dimana praktik penghindaran pajak ini diinformasikan senilai Rp. 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, passiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai Rp. 1,3 Miliar. Dari kasus diatas terlihat bahwa setiap manajemen perusahaan berupaya untuk

melakukan penghindaran pajak dengan berbagai cara supaya bisa mengecilkan beban pajak dari yang seharusnya dibayar.

Faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak salah satunya yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional ini memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku manajer, dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Selain kepemilikan institusional ini ada pula faktor lainnya seperti pertumbuhan penjualan.

Pada sebuah perusahaan, penjualan menjadi bagian dari hal penting dalam kegiatan operasional yang dijalankan oleh perusahaan, karena hal tersebut akan berdampak langsung pada perolehan penghasilan dan pada perolehan laba perusahaan sehingga perusahaan akan menaruh perhatian dan dukungan yang serius pada bagian tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan akan terus memantau dan mengamati pertumbuhan penjualan yang dapat dicapai oleh perusahaan. Dalam kaitannya dengan masalah perpajakan terjadinya pertumbuhan penjualan yang cenderung meningkat tentunya akan berpengaruh terhadap perolehan laba yang pada akhirnya akan berdampak juga terhadap beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan akan berpotensi bagi sebuah perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Perusahaan akan melakukan manajemen pajak dalam meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan. Salah satu bentuk dari manajemen pajak yaitu perencanaan pajak yang merupakan upaya wajib yang dilakukan untuk meminimumkan pajak terhutang dengan tujuan untuk menghemat jumlah kas yang keluar. Dengan dilakukannya perencanaan pajak secara detail dapat membantu meramalkan kebutuhan perusahaannya untuk menyusun arus kas yang akurat. Penghindaran pajak itu sendiri merupakan strategi dalam perencanaan pajak. Penghindaran pajak atau yang biasa dikenal dengan *tax avoidance* adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mengecilkan pajak

dalam undang-undang pajak melalui perencanaan pajak (Hasanah & Mutmainah, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang diberi judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**.

### **1.2 Pembatasan Masalah**

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah pengaruh yang diberikan dari kepemilikan institusional dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2021.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Batasan diatas :

1. Bagaimana pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak ?
2. Bagaimana pengaruh dari pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak ?
3. Bagaimana pengaruh dari kepemilikan institusional dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengkaji pengaruh kepemilikan institusional dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Untuk menambah wawasan ilmu perpajakan yang dapat dijadikan penelitian berikutnya.
- b. Untuk mengembangkan kajian ilmu perpajakan khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau juga dapat menjadi tolak ukur perusahaan dalam menganalisis nilai perusahaan dengan menggunakan perhitungan yang dapat dilihat dari kepemilikan institusional dan juga pertumbuhan penjualan guna mendorong perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

